

# PERSIDANGAN PERCERAIAN TUNA RUNGU DAN TUNA WICARA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Thissa Afifatur Rizka, Umi Kalsum, Uswatun Hasanah, Yani Iqnail Faroh, Adiyati Rahmah Efendi, Danista Indriani, Dita Faridha Adilla, Rahma Hanim Azzahra, Mochammad Shiddiq, Moh. Supaedi, Alim Cahyono, Fatimatus Zahro, Muhammad Iqbal S., Muhammad Luqman F., Nur Lailatul M., Nur Qurrota A'yuni, Khodijah Nahdiyah, Siti Muyasyaroh, Muh. Sholihuddin,<sup>1</sup> Saifudin.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

<sup>2</sup>Pengadilan Agama Surabaya, Jl. Ketintang Madya VI/3, Surabaya  
msholihuddin@uinsby.ac.id

**Abstract:** *This study aims to analyze the attitude of judges in dealing with litigants who are deaf and mute at the Surabaya Religious Court. This research is a type of qualitative research using a literature study as a reference. The approach used is a normative legal research methodology, with legal language in the laws and regulations related to testimony, doctrine, or other relevant theories. In court, the litigant who is deaf and mute at the Surabaya Religious Court is served face to face, where the judge must act like raising his voice, using body language and hand gestures, and writing a minor note for the litigant. The attitude taken by the judge was good and right, but it would be better if an expert in sign language were brought in to assist the proceedings of the trial so that the judge does not need to speak out loud or write down a minor note for the litigant.*

**Keywords:** *Divorced Divorce, Deaf, Speech, Disability, Judge.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap Hakim dalam menghadapi pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai acuannya. Pendekatan yang digunakan yakni metodologi penelitian hukum normatif, dengan bahasa hukum yang berada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kesaksian, doktrin, atau teori lainnya yang relevan. Di pengadilan, pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya dilayani secara *face to face*, dimana hakim harus bersikap seperti melantangkan suara, menggunakan bahasa tubuh dan gerakan tangan, serta menuliskan sebuah catatan kecil untuk pihak yang berperkara. Sikap yang diambil oleh hakim tersebut sudah baik dan tepat, tetapi alangkah lebih baik jika didatangkan seorang ahli dalam bahasa isyarat agar membantu proses jalannya persidangan. Sehingga hakim tidak perlu untuk berbicara dengan nada keras ataupun menuliskan sebuah catatan kecil untuk pihak yang berperkara.

**Kata kunci:** Cerai Talak, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Disabilitas, Hakim.

## **Pendahuluan**

Setiap manusia diciptakan Tuhan secara berbeda-beda satu sama lain. Selain secara fisik yang berbeda-beda, manusia juga diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tidak lain bertujuan agar manusia bisa saling kenal-mengenal satu sama lain. Di antara bermilyar-milyar manusia yang ada di dunia ini, terdapat orang yang mengalami disabilitas yang merupakan kecacatan atau kelainan manusia secara fisik dan secara mental. Masalah atau kasus yang dihadapi oleh orang yang memiliki kecacatan (disabilitas) ada bermacam-macam jenisnya, diantaranya adalah tunarungu dan tunawicara.

Tuna rungu atau orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik. Tuna wicara atau orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dimana dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Oleh karena itu setiap penyandang cacat diberi hak dan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya sehari-hari, tak terkecuali dalam hal berperkara di pengadilan.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama Surabaya terdapat perkara cerai talak dimana pihak pemohon menderita tuna rungu dan tuna wicara. Kami selaku pengamat dalam ruang sidang mengamati bagaimana sikap hakim terhadap pemohon yang

menderita tuna rungu dan tuna wicara tersebut. Kami mengamati bahwa majelis hakim sedikit kebingungan saat pemohon menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh majelis hakim, maka dari itu hakim memerintahkan pemohon untuk maju ke depan meja hakim dan hakim berbicara dengan nada lantang agar si pemohon mendengar pertanyaan dari hakim.

Dalam perkara ini, kami tertarik untuk membahasnya karena menurut kami sikap hakim yang seperti itu akan membuat komunikasi antara pemohon dan hakim menjadi tidak jelas dan bisa menghambat jalannya persidangan, apalagi si pemohon tidak didampingi oleh kuasa hukum. Tujuan adanya penelitian ini kami berharap bisa menjadi acuan dan wawasan akademisi, aparat penegak hukum, dan pengadilan khususnya pengadilan agama dalam hal menyelesaikan perkara dimana pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara. Dalam kedepannya bisa lebih profesional dalam menangani dan menyelesaikan perkara dimana pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara dengan bantuan pihak ketiga atau lainnya.

### **Profil Pengadilan Agama Surabaya**

Pengadilan Agama Surabaya merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang peradilan agama. Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di wilayah daerah Jl. Ketintang Madya VI/3, Surabaya Kode Pos 60232 Berdasarkan Kepaniteraan Menteri Agama RI. Nomor 73/1993 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Surabaya termasuk kategori kelas IA. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Agama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA / SEK / 07 / SK / III / 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara – perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1937 No. 116 dan No. 610 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.

Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dibagi menjadi letak Surabaya batas sebelah Utara Surabaya Selat Madura, batas sebelah Timur Selat Madura, sebelah Selatan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Barat Kabupaten Gresik, 07 Derajat 9 menit – 07 Derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit – 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur). Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3,110,187 orang ditahun 2012. 31 Kecamatan di wilayah kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya.

### **Hasil temuan/praktik di Pengadilan Agama Surabaya**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya

telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah, dan membenarkan orang yang benar. Dan didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak – pihak yang berperkara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap – tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan undang-undang. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:

1. Prinsip kebebasan

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang Hakim harus

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 11

menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

2. Prinsip Ketidakberpihakan

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

3. Prinsip Integritas

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi.

4. Prinsip Kesopanan

Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.

5. Prinsip Kesenjangan

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

6. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan

Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam amandemen ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan

bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral, untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan diatas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim.<sup>2</sup>

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

---

<sup>2</sup> <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html> diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 16.31

Prinsip–prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.<sup>3</sup>

Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda bedakan orang.

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati–hati, sabar, dan santun.

Bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk

---

<sup>3</sup> Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.<sup>4</sup>

Ketiga penjabaran makna dari prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatas penting untuk diimplementasikan dalam proses menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar para pihak yang berperkara dan berkepentingan mencapai tujuannya masing-masing dan merasa puas serta berlapang dada menerima putusan hakim.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama Surabaya terdapat perkara cerai talak dimana pihak pemohon yakni suami dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara. Pada saat sidang pertama, majelis hakim sedikit merasa kesusahan karena terhambat komunikasi oleh pemohon dan majelis hakim. Temuan hasil praktik ini kami bahas karena hal ini cukup menarik untuk diangkat sebagai hasil penelitian.<sup>5</sup>

### **Pengertian Talak**

Secara etimologi, talak berasal dari kata “*ithlâq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan, sementara secara terminologis, ada beberapa rumusan talak. Menurut Sayyid Sabiq talak adalah:<sup>6</sup>

حَلَّ رَابِطَةَ الزَّوْجِ وَأَنْهَمَاءَ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, talak berarti menghilangkan akad perkawinan yaitu mengangkat akad perkawinan sehingga istri tidak lagi halal lagi bagi suami. Makna mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang berakibat pada berkurangnya pelepasan istri, seperti talak *raj'i*. Istilah lain yang sepadan dengan kata talak adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang menunjukkan putusnya

---

<sup>4</sup> Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>5</sup> Juli 2019.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Jilid 8, h. 9

hubungan sebagai suami istri. Talak sama dengan cerai, mentalak berarti menceraikan. Sementara itu, dalam Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pengertian talak atau cerai tidak ditemukan, yang ada adalah mekanisme atau tata cara perceraian yang dilakukan berdasarkan keinginan bersama atau keinginan salah satu pihak.

Dalam UUP, hanya menyebutkan perceraian secara umum dan tidak mengatur secara terperinci cara perceraian. Untuk kelancaran pelaksanaan UUP pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP yang memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana, dan penutup. UUP mengatur bahwa putusannya hubungan perkawinan dikaibatkan oleh tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (pasal 38 UUP).<sup>7</sup> Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan karena putusannya perkawinan bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, melainkan keputusan Tuhan.

Dalam pasal 39 UUP disebutkan bahwa: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan – undangan tersendiri”.

Sebenarnya, perceraian merupakan urusan pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah. Namun, demi menghindari kesewenang wenangan dan demi kepastian hukum,

---

<sup>7</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, h. 194

maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.<sup>8</sup> Aturan ini dibuat untuk menghindari perlakuan sewenang wenang terutama dari pihak suami, yang bisa saja dengan sesuka hatinya melemparkan istri tanpa alasan yang sah. Demi kepastian hukum yang berdasarkan pada pemeriksaan kekuasaan yang berwenang itulah, Pasal 38 ayat 2, menegaskan bahwa setiap proses perceraian harus melalui lembaga Peradilan.<sup>9</sup>

Dalam hal mengajukan cerai ke Pengadilan, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama (pasal 31 UUP). Terlepas dari apakah perceraian baik ataupun tidak, bagi hukum tidak begitu relevan untuk dipersoalkan, meski UUP tetap melihat perceraian sebagai suatu langkah yang kurang bijaksana. Maka ayat 2 pasal 39 memberi penekanan agar Pengadilan lebih dulu mengusahakan perdamaian.<sup>10</sup> Pada pasal 39 UUP diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat ini cukup jelas yaitu di depan pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang – undang Perkawinan.<sup>11</sup>

Prinsip tersebut dalam Penjelasan Umum Undang – undang Perkawinan angka 4 huruf e sebagai berikut: karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang–undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal ini memiliki aturan yang berbeda dengan kitab fiqh yang umumnya menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan atau tertulis. Tujuan pasal 39 ayat 1 adalah

---

<sup>8</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, h. 156

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 133

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 134

<sup>11</sup> Asro Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 55 – 56

mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian. Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan – alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami istri, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakim. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan perceraian, maka perceraian di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.<sup>12</sup>

Adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan maupun rapat kerja teknis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, maka pengertian talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah: pertama, talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang pengadilan agama berdasarkan penetapannya yang telah mempunyai hukum tetap; kedua, Pengadilan Agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak bilamana antara pemohon dengan istrinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang dikemukakan pemohon di hadapan sidang pengadilan ternyata terbukti; ketiga, untuk pemeriksaan talak harus didengar: saksi, keluarga, dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak; keempat, bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang *mut'ah* yang besarnya menurut pertimbangan majelis hakim, di samping harus membayar keperluan hidup selama *iddah*; kelima, ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; keenam, baik suami maupun istri, masing – masing mempunyai hak mengajukan banding atau kasasi atas penetapan pemberian izin ikrar talak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wasman, *ibid.*, h. 153

<sup>13</sup> R. Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 127

Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan talak haruslah dipenuhi syarat tertentu dan juga hak talak tidak sepenuhnya menjadi hak suami. UU juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak perempuan dari kesewenang wenangan. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan secara kumulatif sebagaimana diatur menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>14</sup>

Dalam pasal 115 KHI terdapat tambahan untuk alasan seseorang bercerai, yaitu: suami melanggar taklik talak dan adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami istri, kecuali

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 173

dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami istri. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan – alasan perceraian, maka perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.<sup>15</sup>

Dalam situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) dijelaskan bahwa talak berarti melepaskan, yang secara istilah syar'i diartikan sebagai melepaskan ikatan perkawinan secara menyeluruh atau sebagian. Hukum talak didasarkan pada dalil Al – Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam Al – Qur'an disebutkan, "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Adapun dalil sunnah didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menalak istrinya saat haid dan bertanya kepada Nabi. Nabi bersabda:

مُرُّهُ فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّسَاءَ

*"Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima') jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)".<sup>16</sup>*

Dalam situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id), talak merupakan hak mutlak suami yang dalam kondisi *baligh*, berakal, *mumayyiz* (mengerti dengan apa yang dilakukan). Dalam situs ini juga dijelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang syar'i. Seorang istri diperbolehkan meminta untuk

---

<sup>15</sup> Wasman, *ibid.*, h. 153

<sup>16</sup> [Http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/](http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/) diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 18:35

berpisah dengan suaminya dengan alasan syar'i diantaranya jika dia membenci kejelekan akhlak, agama, atau fisik suaminya, serta khawatir tidak mampu menegakkan hak suami yang wajib ditunaikannya ketika hidup bersamanya.

Dalam kondisi lain seorang istri tidak diperbolehkan untuk meminta pisah atau cerai kepada suaminya. Kondisi yang dimaksudkan adalah seorang istri yang meminta untuk berpisah dari suaminya tanpa ada alasan yang sesuai dengan syariat. Hal ini didasarkan pada hadis :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ<sup>17</sup>

*“Setiap isteri yang meminta cerai kepada suaminya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan maka diharamkan baginya bau harumnya surga”.*

Dapat disimpulkan bahwa situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) memberi kesempatan bagi perempuan untuk bercerai dengan suaminya dengan persyaratan yang minimum yang tidak bertentangan dengan syariat yang diyakini. Selain itu, disebutkan bahwa talak akan jatuh apabila diucapkan, sedangkan niat semata dalam hati tanpa diucapkan, tidak terhitung talak. Apabila seseorang mengucapkan talak, memahami maknanya namun tidak menginginkan menjatuhkannya, seperti bercanda atau bersenda gurau, maka talak tetap jatuh. Ini didasarkan pada hadis Nabi :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَرَزَلُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ

*“Tiga perkara yang sesungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bercandanya dianggap sebagai sungguhan, nikah, talak, dan rujuk”*

Salah satu ulama salafi, asy-Syaikh Ibnu Baaz, menyatakan bahwa talak yang diucapkan dengan bercanda terhitung sebagai satu kali talak. Talak yang diucapkan dengan sungguh – sungguh adalah talak yang sesungguhnya. Begitu juga talak dengan bercanda dianggap sebagai talak yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak

---

<sup>17</sup> HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar El Fikr), I: 268

diperkenankan bercanda dalam mengucapkan talak.<sup>18</sup> Lafaz atau ucapan yang menyebabkan jatuhnya talak adalah ucapan yang menunjukkan adanya keinginan untuk menceraikan atau menjatuhkan talak. Dalam hal ini, situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) membagi ucapan talak menjadi dua: talak *sharīh* (jelas) dan talak *kinayah* (kiasan).

Talak *sharīh* adalah ucapan talak yang secara langsung dan tidak ada keraguan untuk menunjukkan maksud untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sedangkan talak *kinayah* (kiasan) adalah ucapan yang mengandung makna talak atau pun makna lainnya. Kalimat kiasan seperti ini bergantung pada niat orang yang mengucapkannya. Apabila kalimat kiasan ini diniatkan untuk menjatuhkan talak maka talak akan jatuh, apabila tidak diniatkan maka talak tidak jatuh.

Selain diucapkan, situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) mengakui adanya talak atau perceraian dengan menggunakan tulisan, meskipun talak melalui tulisan ini dilakukan oleh seorang suami yang mampu berbicara. Hal ini diakui karena tulisan merupakan salah satu sarana untuk mengungkapkan atau menerangkan apa yang ada di dalam hati sebagaimana diucapkan dengan lisan.

Oleh karenanya, talak dapat terjadi tidak hanya karena ada ucapan talak dari seorang suami kepada istrinya, tetapi juga pada sebuah tulisan yang dimaksudkan seseorang untuk menceraikan istrinya. Banyak cara dan ketentuan talak yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang hendak menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya. Pada hakikatnya situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) menitikberatkan pada kehati – hatian seseorang suami dalam mengucapkan kalimat talak. Karena setiap kata talak yang diucapkan dalam kondisi marah ataupun bersenda gurau dapat terhitung jatuhnya talak. Karenanya, menjadi tanggung jawab suami untuk menjaga keutuhan keluarga yang salah satunya dengan cara

---

<sup>18</sup> [Http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/](http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/) diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 18:39



berhati-hati dalam berucap dan memperhatikan ketentuan dalam bercerai.<sup>19</sup>

Hukum acara perdata di Indonesia menerapkan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan atau status yang sama di hadapan hukum. Begitu juga tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya yang telah ditentukan undang-undang. Hak ini meliputi hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengarkan dicatat segala keterangannya di setiap tahap peradilan, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>20</sup>

Di dalam hukum acara pidana Islam, Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.<sup>21</sup>

Tuna rungu atau orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik. Tuna wicara atau orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga

---

<sup>19</sup> [Http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/](http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/) diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 18:45

<sup>20</sup> Siti Nurhayati, *Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas* (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/P.Skh/2013), Realita, Volume. 14, No.1, (Januari, 2016), h. 97

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Al – Syaamil Press&Grafika, 2001), h. 103

mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Meskipun pihak yang berperkara berada dalam keadaan yang tidak sempurna manusia lainnya yang memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara, proses penyampaian keterangan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara dapat menggunakan berbagai macam cara, yakni dapat digunakan penerjemah bahasa isyarat, menggunakan kuasa hukum, dan dapat dengan tulisan apabila ia bisa menulis.

Kehadiran seorang ahli atau seorang penerjemah bahasa isyarat dalam memberikan keterangan suatu perkara menjadi sangat penting dalam semua tahap persidangan. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan mengalami kesulitan dalam usaha mengadili dan memutus perkara. Seorang ahli dapat menjadi jembatan penghubung antara pihak yang berperkara dengan majelis hakim.<sup>22</sup>

### **Analisis**

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya mengenai sikap hakim dalam menangani pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara, bahwa pihak yang berperkara mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan atau status yang sama di hadapan hukum. Begitu juga tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya yang telah ditentukan undang-undang. Hak – hak ini meliputi hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengarkan dicatat segala keterangannya di se tiap tahap peradilan, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Seperti dalam Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang membahas semua

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 246

warga negara Indonesia memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan tidak dibedakan tanpa terkecuali.

Serta adanya penerapan prinsip – prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional dapat dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Serta meskipun pihak yang berperkara berada dalam keadaan yang tidak sempurna manusia lainnya yang memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara, proses penyampaian keterangan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara dapat menggunakan berbagai macam cara, yakni dapat digunakan penerjemah bahasa isyarat, menggunakan kuasa hukum, dan dapat dengan tulisan apabila ia bisa menulis.

Dapat disimpulkan bahwa sikap dan pandangan hakim dalam menyikapi pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya telah diterapkan dalam prinsip – prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, utamanya yaitu berperilaku adil, berperilaku arif dan bijaksana, dan bersikap profesional dengan cara proses penyampaian keterangan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara disampaikan dengan tulisan.

### **Kesimpulan**

Dari uraian pada bab – bab sebelumnya, maka penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum acara perdata di Indonesia menerapkan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan atau status yang sama di hadapan hukum. Begitu juga tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak – haknya yang telah ditentukan undang –

undang. Hak – hak ini meliputi hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengarkan dicatat segala keterangannya di tiap – tiap tahap peradilan, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

2. Penerapan prinsip – prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional dapat dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
3. Meskipun pihak yang berperkara berada dalam keadaan yang tidak sesempurna manusia lainnya yang memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara, proses penyampaian keterangan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara dapat menggunakan berbagai macam cara, yakni dapat digunakan penerjemah bahasa isyarat, menggunakan kuasa hukum, dan dapat dengan tulisan apabila ia bisa menulis.
4. Sikap dan pandangan hakim dalam menyikapi pihak yang berperkara dalam keadaan tuna rungu dan tuna wicara di Pengadilan Agama Surabaya telah diterapkan dalam prinsip – prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, utamanya yaitu berperilaku adil, berperilaku arif dan bijaksana, dan bersikap profesional dengan cara proses penyampaian keterangan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara disampaikan dengan tulisan dan penyampaian majelis hakim dengan suara lantang.

## Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kami menyarankan agar hakim sebaiknya juga menguasai berbagai bahasa, mulai dari bahasa daerah, bahasa asing dan termasuk bahasa isyarat, karena dikhawatirkan pihak yang berperkara tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
2. Dengan adanya pihak yang berkebutuhan khusus seperti ini, maka sikap hakim haruslah tetap menghargai tidak boleh membeda – bedakan. Karena sebagaimana telah dibahas pada bagian – bagian sebelumnya bahwa seseorang yang mengalami disabilitas tuna rungu dan tuna wicara mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu juga tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak – haknya yang telah ditentukan undang – undang. Hak – hak ini meliputi hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengarkan dicatat segala keterangannya di tiap – tiap tahap peradilan, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

## Daftar Pustaka

- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar El Fikr), I: 268
- [Http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/](http://www.Darussalaf.Or.Id/Fiqih/Penjelasan-Sederhana-Tentang-Talak-Perceraian-Rujuk-Dan-Iddah/)
- <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>
- Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan

- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Nurhayati, Siti. “Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/P.Skh/2013)”, *Realita*, Volume. 14, No.1, (Januari, 2016).
- Rasyidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*.
- Rawirohamijoyo, R. Soetojo P. *Pluralisme dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa Moh. Thalib, Jilid 8.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Al – Syaamil Press&Grafika, 2001.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sosroatmojo, Asro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*.